



**PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 34 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi penyempurnaan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang organisasi induk perlu dipedomani suatu acuan secara komprehensif dan menyeluruh guna mewujudkan Organisasi Unit Pelaksana Teknis yang profesional, responsif, adaptif, inovatif dan memiliki kemandirian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 64 Seri E);

12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5. Dinas/Badan adalah Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
8. Organisasi Yang Bersifat Mandiri adalah satuan kerja yang diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari organisasi induk.

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas atau Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Kepala Instalasi adalah pejabat fungsional dan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin instalasi.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
14. Organisasi Induk adalah Dinas atau Badan yang membawahkan Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.
15. Pembentukan adalah proses penetapan Unit Pelaksana Teknis baru untuk menangani tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang.
16. Pengubahan adalah proses penataan organisasi Unit Pelaksana Teknis yang dapat berupa penyempurnaan nomenklatur, kedudukan, tugas, fungsi, struktur organisasi, peningkatan dan penurunan kelas, eselon serta perubahan lokasi dan wilayah kerja.
17. Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pengkajian pembentukan, penyempurnaan dan pembubaran Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Banten.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS UPT

Bagian Pertama

Kedudukan UPT

Pasal 2

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas /Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Badan.

Bagian Kedua

Tugas UPT

Pasal 3

UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintah Daerah yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik.

BAB III
KRITERIA DAN PROSEDUR
PEMBENTUKAN, PENYEMPURNAAN
DAN PEMBUBARAN UPT

Bagian Pertama

Kriteria dan Prosedur Pembentukan UPT

Pasal 4

Kriteria pembentukan UPT, adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dari urusan Pemerintah Provinsi yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggungjawab dari Unit Kerja Induk, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat;
- c. memberikan kontribusi dan manfaat kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. mempunyai ruang lingkup tugas yang bersifat strategis dan menunjang keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi Dinas/Badan;
- e. memperhatikan keserasian hubungan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten.

Pasal 5

Prosedur pembentukan UPT, adalah sebagai berikut :

- a. Dinas/Badan melaksanakan pengkajian bersama unit teknis terkait;
- b. Dinas/Badan menyusun Naskah Akademis Pembentukan UPT, yang memuat antara lain :
 1. kebutuhan dan ketersediaan sumber daya pada UPT seperti pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana, kebutuhan dan ketersediaan jabatan fungsional teknis;
 2. analisis visi dan misi, analisis tugas dan fungsi dan analisis beban kerja Dinas/Badan;
 3. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPT yang diusulkan.
- c. Kepala Dinas/Badan mengusulkan pembentukan UPT kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- d. Sekretaris Daerah melalui Tim melaksanakan analisis secara komprehensif terhadap usul tersebut;
- e. apabila hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf d, merekomendasikan pembentukan UPT yang diusulkan, Sekretaris Daerah mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan dan menyampaikan kepada Gubernur;
- f. apabila hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak merekomendasikan pembentukan UPT yang diusulkan, Sekretaris Daerah mengeluarkan jawaban penolakan dan menyampaikan kepada Dinas atau Badan pengusul;
- g. Tim melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang pembentukan, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas UPT.

Bagian Kedua

Kriteria dan Prosedur Penyempurnaan UPT

Pasal 6

Kriteria penyempurnaan UPT adalah sebagai berikut :

- a. adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. adanya perubahan tugas, fungsi, kewenangan, beban kerja, ruang lingkup dan jangkauan pelayanan UPT yang bersangkutan;
- c. mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT yang bersangkutan apabila dilakukan perubahan;
- d. tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPT hasil perubahan.

Pasal 7

Prosedur penyempurnaan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebagai berikut :

- a. Dinas/Badan melaksanakan evaluasi dan pengkajian bersama unit teknis terkait terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT;
- b. Dinas/Badan menyusun kajian perubahan UPT;
- c. Kepala Dinas/Badan mengusulkan perubahan UPT kepada Sekretaris Daerah dengan dilengkapi kajian tentang usulan perubahan UPT;
- d. Sekretaris Daerah melalui Tim melaksanakan analisis secara komprehensif terhadap usul tersebut;
- e. apabila hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf d, merekomendasikan perubahan UPT yang diusulkan, Sekretaris Daerah mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan dan menyampaikan kepada Gubernur;
- f. apabila hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak merekomendasikan perubahan UPT, Sekretaris Daerah mengeluarkan jawaban penolakan dan menyampaikan kepada Dinas atau Badan pengusul;
- g. Tim melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPT.

Bagian Ketiga

Kriteria dan Prosedur Pembubaran UPT

Pasal 8

Kriteria pembubaran UPT adalah sebagai berikut :

- a. adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. beban kerja yang dilaksanakan tidak layak ditangani oleh UPT;
- c. adanya usulan pembubaran UPT dari unit kerja induk atau dari Tim.

Pasal 9

(1) Prosedur pembubaran UPT yang diusulkan Unit Kerja Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, sebagai berikut :

- a. Dinas/Badan melaksanakan evaluasi dan pengkajian bersama unit teknis terkait;
 - b. Dinas/Badan menyusun telaahan mengenai usulan pembubaran UPT;
 - c. Kepala Dinas/Badan mengusulkan pembubaran UPT kepada Sekretaris Daerah dengan dilengkapi alasan-alasan pembubaran UPT;
 - d. Sekretaris Daerah melalui Tim melaksanakan pembahasan dengan Dinas atau Badan pengusul;
 - e. Sekretaris Daerah berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf d, mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan dan disampaikan kepada Gubernur;
 - f. Tim melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang pencabutan atas Peraturan Gubernur tentang pembentukan, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas UPT.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap kinerja UPT bersama Dinas/Badan terkait;
 - b. mengusulkan pembubaran UPT kepada Sekretaris Daerah dilengkapi dengan alasan-alasan pembubaran UPT.
- (3) Sekretaris Daerah berdasarkan hasil evaluasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan dan menyampaikan kepada Gubernur.

BAB IV

TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembentukan, penyempurnaan dan pembubaran UPT pada Dinas/Badan dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Pengarah adalah Gubernur Banten/Wakil Gubernur;
 - b. Penanggung Jawab adalah Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua adalah Asisten Tata Praja;
 - d. Sekretaris adalah Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Banten;
 - e. Anggota adalah unsur Dinas/Badan/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim dibantu oleh sekretariat.

BAB V

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELON UPT

Pasal 11

- (1) Nomenklatur UPT adalah sebagai berikut :
 - a. Balai;
 - b. Unit Pelaksana Teknis;

- c. nomenklatur lain yang sesuai dengan karakteristik UPT.
- (2) UPT pada Dinas/Badan terdiri atas Kepala, Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) UPT yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Seksi.

Pasal 12

Eselonering di lingkungan UPT adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPT adalah Eselon III.a;
- b. Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi adalah Eselon IV.a.

Pasal 13

- (1) UPT yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPT dapat dibentuk unit organisasi nonstruktural.
- (2) Unit Organisasi Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk instalasi.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Badan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 20 Oktober 2009

GUBERNUR BANTEN,

Ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 20 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR 34